



PUTUSAN

Nomor 1721 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CUT MEUTIA MEDIKA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Kebun Baru, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh T. Barosa selaku Direktur, memberi kuasa kepada: Umri Fatha Ginting, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada BGN Law Firm, Advocates-Legal Consultants, beralamat di Jalan Sutomo Ujung Nomor 83, Medan - 20235, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA**, berkedudukan di Jalan Prof. Madjid Ibrahim Nomor 6, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Andi Dermawan Lubis, S.T., M.Si. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota Langsa Tahun 2018, memberi kuasa kepada: Halimahtus Sa'diah, S.ST. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Langsa, Jalan W.R. Supratman Nomor 8, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;
- 2. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KOTA LANGSA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 10, PB Seulemak, Kota Langsa,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Syafrizal selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa, memberi kuasa kepada: Suriyatno, AP, MSP (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa) dan kawan-kawan, bertempat di Jalan Darussalam Nomor 6-8, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
 2. Menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah seluas 20.000 m² adalah sebesar Rp5.801.000.000,00 (lima miliar delapan ratus satu juta rupiah);
 3. Menetapkan besarnya ganti kerugian tanaman atas 301 batang pokok kelapa sawit adalah sebesar Rp203.370.119,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan belas rupiah);
 4. Menetapkan besarnya ganti kerugian lainnya yang dapat dinilai adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 5. Menghukum Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan;
 6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Hakim Pengadilan Langsa pada Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lgs., tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt/2019



1. Menolak keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lgs., tanggal 10 Desember 2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lgs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lgs., tanggal 10 Desember 2018;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018 telah mengajukan kontra memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2019 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 15 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Langsa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti TK.I-7 s.d. TK.I-11, penetapan besarnya ganti kerugian atas tanah yang terkena proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu didasarkan pada penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan, berdasarkan nilai penggantian wajar pada tanggal 6 November 2018, dengan berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian” dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu “penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik”;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi didasarkan pada hasil penilaian

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang melakukan penilaian terhadap properti tanggal 10 Desember 2012, yang laporannya dimaksudkan untuk laporan keuangan dan bukan ditunjuk oleh Kantor Pertanahan yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Langsa menolak keberatan Pemohon Keberatan, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT CUT MEUTIA MEDIKA NUSANTARA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CUT MEUTIA MEDIKA NUSANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)